



P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang kaki lima, sebagai
"Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Truk, sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 97/Pdt.G/2013/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/IV/1992, tertanggal 25 April 1992;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah nenek penggugat selama 2 tahun lebih, kemudian pindah di Timur Leste dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan selama 7 tahun, kemudian pindah di timika selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

1. Anak

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Putusan Nomor : 0060 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



2. Anak
3. Anak, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli tahun 2012 tergugat sering meninggalkan penggugat dan rumah kediaman bersama sampai berminggu-minggu tanpa alasan yang jelas, kemudian tergugat kembali ke rumah kediaman bersama satu malam, kemudian tergugat pergi lagi dan begitu seterusnya, terakhir tergugat kembali ke rumah kediaman bersama pada malam jum'at minggu terakhir bulan Maret tahun 2013 kemudian tergugat pergi kembali sampai sekarang;
5. Bahwa pada bulan September 2012, penggugat pergi mencari tergugat dan penggugat mendapati tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama Ria, terbukti tergugat sudah hidup dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat dan rumah kediaman bersama tergugat sebagai suami tidak pernah memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan penggugat sehari-hari, penggugat mencari nafkah sendiri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat.
(Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat hanya satu kali hadir di persidangan pada persidangan lanjutan tanggal 4 Juni 2013;



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama tanggal 16 April 2013 dan sidang selanjutnya tanggal 7 Mei 2013 dan 21 Mei 2013 sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Nomor: 33/33/IV/1992, tertanggal 25 April 1992, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing-masing mengaku bernama : Ali Husni B bin La Boangi dan M. Rizal bin La Taundu, yang keterangan lengkap ke dua saksi tersebut termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Juni 2013, penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, ternyata dapat diterima oleh penggugat dan selanjutnya penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara penggugat dan tergugat ingin hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 97/

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor : 97 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.



Pdt.G/2013/PA.Bb. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat ingin hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara,; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 97/Pdt.G/2013/PA.Bb. dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 H, oleh kami Drs. Kalimang sebagai Hakim Ketua Majelis serta Riduan, S.HI dan Achmad Surya Adi, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Sudirman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduan, S.HI

Achmad Surya Adi, S.HI

Panitera Pengganti,



Sudirman, S.H

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor : 97 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.